

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA WAINGAPU**

**Kpt 21/SK/KPU-ST/2005 : 2 HLMN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 21/SK/KPU-ST/2005  
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA  
WAINGAPUKABUPATEN SUMBA TIMUR**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD atas usul Camat, perlu menetapkan Keputusan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UUD 1945, UU Nomor 34 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003, Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 1/SK/KPU-ST/2005 Tahun 2005, Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2005.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini menetapkan tentang penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waingapu.**

**CATATA :** - Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur ini berlaku tanggal di tetapkan tanggal 28 Maret 2005